



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 396/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR:
1348/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENELITIAN *PROTECTIVITY AND SAFETY FOLLOWING RECOMBINANT HEPATITIS B WITH DIFFERENT SOURCE OF HEPATITIS B BULK COMPARE TO HEPATITIS B (BIO FARMA) VACCINE IN INDONESIAN POPULATION* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO BEKERJA SAMA DENGAN PT BIOFARMA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa masih berlangsungnya kegiatan dan belum dicairkannya dana penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma sampai dengan bulan Agustus 2020;
 - b. bahwa belum dicairkannya kegiatan penelitian sebagaimana tersebut pada butir a , karena dana baru masuk pada tahun anggaran 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut, perlu diterbitkan keputusan rektor Universitas Diponegoro tentang perubahan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma tertulis masa berlaku sampai 31 Maret 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2857/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 9 April 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 1348/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENELITIAN *PROTECTIVITY AND SAFETY FOLLOWING RECOMBINANT HEPATITIS B WITH DIFFERENT SOURCE OF HEPATITIS B BULK COMPARE TO HEPATITIS B (BIO FARMA) VACCINE IN INDONESIAN POPULATION* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO BEKERJA SAMA DENGAN PT BIOFARMA

KESATU : Merubah diktum KEDUA Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma yang **semula** tertulis:

Kepada tim peneliti diberikan honorarium sesuai dengan Satuan Biaya Undip Tahun Anggaran 2019.

Menjadi:

Kepada tim peneliti diberikan honorarium sesuai dengan Satuan Biaya Universitas Diponegoro yang berlaku.

KEDUA : Merubah diktum KEEMPAT Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma, sebagai berikut:

semula:

Pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap setiap pembayarannya oleh penyandang dana sesuai dengan bukti transfer, adapun tahapan pencairan dana sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama sebesar 20 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.458.360.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Tahap Kedua sebesar 30 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.687.540.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Tahap Ketiga sebesar 20 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau



setara dengan Rp.458.360.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- d. Tahap Keempat sebesar 30 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.687.540.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

menjadi:

Pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap setiap pembayarannya oleh penyandang dana sesuai dengan bukti transfer, adapun nilai kerjasama sebesar Rp.2.291.800.000,00 dan tahapan pencairan dana sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama sebesar 20 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.458.360.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Tahap Kedua sebesar 30 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.687.540.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Tahap Ketiga sebesar 20 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.458.360.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Tahap Keempat sebesar 30 % dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.687.540.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

KETIGA : Merubah poin b pada diktum KEENAM Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma sebagai berikut:

semula:

- b. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN BP Kerja Sama Undip Tahun 2019.

menjadi:

- b. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN BP Kerja Sama Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Merubah lampiran II Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepat*
Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population



pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma sebagai berikut:

semula tertulis:

Sumber Dana Selain APBN Tahun 2019

menjadi:

Sumber Dana Selain APBN.

KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini; dan
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:1348/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Protectivity And Safety Following Recombinant Hepatitis B With Different Source Of Hepatitis B Bulk Compare To Hepatitis B (Bio Farma) Vaccine In Indonesian Population* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bekerjasama dengan PT Biofarma.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

